



PUTUSAN

Nomor 449/ Pdt.G/ 2015/ PA Plp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh ;

Xxxxxxxxxx, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Dusun To'bia, RT.003 RW. 003, Desa To'bia, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Melawan :

Xxxxxxxxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan dahulu adalah karyawan Bank Mega Belopa, dahulu bertempat kediaman di Jalan Topoka, Kelurahan Tanamanai, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya diwilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 10 September 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Palopo pada tanggal 10 September 2015 dengan register perkara Nomor : 449/ Pdt.G/ 2015/ PA.Plp. telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut ;

1. Bahwa, pada tanggal 2 September 2012 M., bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1433 H., Penggugat dengan Tergugat melangsungkan

Hal 1 Dari 6 Hal. Put. No. 449/Pdt.G/2015/PA.Plp.



berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 492/06/XI/2012, tertanggal 1 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu.

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di To'bia, Desa Tobia, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu 9 bulan lalu pindah ke jalan Topoka, Kelurahan Tanamanai, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu selama 1 bulan.
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 orang bernama Afa Azhari Febryan bin Hariyono, 2 tahun 7 bulan. Anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat.
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebenarnya berjalan rukun dan baik, akan tetapi pada bulan Maret 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh
 - Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain
 - Tergugat ringan tangan;
5. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2013, tergugat marah dan menampeleng Penggugat disebabkan hal tersebut di atas lalu Penggugat meninggalkan Tergugat karena tidak sanggup menghadapi kelakuan tergugat.
6. Bahwa dengan kejadian tersebut terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 2 tahun 1 bulan lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat bahkan Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia karena Tergugat juga pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah ada khabarnya kepada Penggugat.
7. Bahwa, kepergian Tergugat seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan Penggugat baik secara lahir maupun batin, karena Penggugat harus mencari nafkah sendiri yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai suami. Kepergian Tergugat tersebut sampai saat ini tidak ada tanda-tanda akan kembali, oleh sebab itu Penggugat sudah tidak lagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat di masa yang akan datang.

8. Bahwa, dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan uraian dan keterangan tersebut diatas serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut ;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponrang Selatan dan Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relas panggilan Nomor : 449/ Pdt.G/ 2015/ PA.Plp. masing-masing bertanggal 25 September 2014 dan tanggal 25 Januari 2016 telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir dan tidak hadirnya tersebut tidak pula disebabkan dengan saustu halangan yang sah.



Bahwa untuk singkatnya uraian ini maka apa yang telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini pada pokoknya adalah apakah benar Rumah Tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselidihan dan pertengkarang sejak Maret 2013 dan pada tanggal 15 Juli 2013 Tergugat marah dan menempeleng Penggugat yang pada akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat yang sampai sekarang telah berjalan kurang lebih 2 (dua) tahun 1 (satu) bulan tanpa nafkah wajib dari Tergugat .

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok masalah dalam perkara ini, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Relaa panggilan Penggugat Nomor : 449/Pdt.G/2015/PA.Plp masing-masing bertanggal 25 September 2015 dan tanggal 25 Januari 2016 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Palopo berdasarkan pasal 145 dan 146 R.Bg, juncto pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim menilai bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah dan tidak hadirnya tersebut tidak pula disebabkan dengan sesuatu halangan yang sah, maka majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat telah terbukti tidak bersungguh-sungguh berperkara.

Menimbang, bahwa berhubung Penggugat tidak bersungguh-sungguh berperkara, maka majelis hakim berpendapat bahwa telah cukup



alasan untuk menggugurkan perkara Penggugat tersebut berdasarkan pasal 148 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan pasal-pasal dari Peraturan Penundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur.
2. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara yang hingga kini diketahui berjumlah Rp. 421,000 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Selasa tanggal 2 Feberuari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1437 H. oleh kami Drs. Muh. Arsyad, S.Ag sebagai ketua majelis, Drs. H. Moh. Nasri, M.H. dan Hapsah, S.Ag, M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota yang didampingi oleh Dra. Nasrah Arif, S.H. sebagai panitera pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Drs. H. Moh. Nasri, M.H.

Drs. Muh. Arsyad, S.Ag

Hal 5 Dari 6 Hal. Put. No. 449/Pdt.G/2015/PA.Plp.



Hapsah, S.Ag, M.H.

Panitera pengganti

Dra. Nasrah Arif, S.H.

Perincian biaya ;

1. Biaya pendaftaran	Rp	30,000.00
2. Biaya Adminstrasi.....	Rp	50,000.00
3. Biaya Panggilan	Rp	330,000.00
3. Biaya Redaksi	Rp	5,000.00
4. <u>Biaya materai</u>	<u>Rp</u>	<u>6,000.00</u>
Jumlah	Rp.	421,000.00

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)